


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan bank syariah di Indonesia sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini, membuktikan bahwa bank syariah cukup kuat menghadapi berbagai macam kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung kurang stabil sejak awal berdirinya. Kekuatan bank syariah diuji terutama pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan sebagian besar bank-bank umum konvensional harus dilikuidasi.

Perbankan syariah hingga saat ini terus melakukan peningkatan-peningkatan dalam upaya akselerasi untuk dapat bersaing dalam industri perbankan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam peningkatan jumlah perbankan syariah yang semakin bertambah setiap tahunnya yang tersebar di Indonesia.

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah BUS mengalami kenaikan walaupun memang tidak signifikan. Sedangkan pada UUS cenderung mengalami penurunan karena memang beberapa UUS sudah *spin-off*. Jumlah kantor BUS dan UUS mulai pada tahun 2014 sampai mengalami penurunan.



Gambar 1.1
Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2017)


Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menyebutkan berkurangnya jumlah cabang disebabkan bank di Indonesia melakukan efisiensi (Laucereno, 2017). Perbankan dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap biaya operasional. Kemudian dari berbagai

operasional sudah mulai menggunakan digital sehingga hal tersebut dilakukan agar lebih efisien. Dengan demikian perbankan terus melakukan efisiensi melalui pemangkas pegawai dan kantor cabang. (Hartomo, 2017)

Ketangguhan bank syariah dibuktikan dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di tanah air, di mana fungsi intermediasi perbankan syariah terus mengalami peningkatan dengan rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di atas 100%. Kemudian akselerasi Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah terus tumbuh signifikan sampai dengan akhir Tahun 2008 mencapai Rp. 38,199 triliun lebih tinggi dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp. 36,852 triliun. Pencapaian tersebut berhasil meningkatkan aset industri perbankan syariah menjadi Rp. 49,555 triliun, sehingga menempatkan pangsa perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional menjadi sebesar 2,14% (Zulmaita & Syafrida, 2011).

Bambang PS Brodjonegoro selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang menjabat juga sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menilai pangsa pasar syariah Indonesia masih minim. Pada Tahun 2016 pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 5,3% terhadap seluruh aset industri perbankan nasional. Jumlah tersebut masih jauh dengan capaian pangsa pasar perbankan syariah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1%, Malaysia 23,8% dan Uni Emirat Arab 19,6%. Sebab itu Bambang mengatakan perkembangan keuangan syariah Indonesia perlu terus didorong (Saputra, 2017). Salah satu cara agar bank dapat berkompetisi adalah dengan meningkatkan nilai aset yang dimiliki karena besarnya nilai aset akan menentukan pangsa pasar dari bank yang bersangkutan.

Firdaus Djaelani selaku Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyebutkan bahwa perbankan syariah harus mencapai pangsa pasar 15% untuk dapat efisien, artinya kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian tidak terlalu signifikan pengaruhnya mengingat pangsa pasarnya masih jauh dari angka 15% (Masyrafian, 2017). Oleh karena itu, aset perbankan menjadi ukuran untuk melihat seberapa besar pangsa pasar yang dimiliki oleh perbankan tersebut dalam suatu perekonomian.



Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Total Aset, DPK dan Total Pembiayaan
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2017)

Perbankan syariah saat ini memang sedang mengalami peningkatan ditandai dengan jumlah total aset yang semakin meningkat dari Rp 296,26 triliun pada akhir 2015 menjadi Rp 356,50 triliun pada akhir 2016 (Nordiansyah, 2017). Namun disamping naiknya total aset, laju pertumbuhan aset perbankan syariah mulai menurun pada Tahun 2012 sampai dengan 2017.


Berdasarkan data jumlah total aset, total pembiayaan dan DPK perbankan syariah cenderung menunjukkan adanya kenaikan. Namun secara keseluruhan jika dilihat dari laju pertumbuhannya Aset DPK, dan pembiayaan mengalami penurunan mulai dari Tahun 2012 sampai 2017. Kondisi tersebut membuat upaya untuk mendorong peningkatan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional semakin berat.

Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Semakin besarnya dana pihak ketiga maka akan menambah aset bank (Suputra, Cipta, & Yulianthini, 2014).

Sumber pendapatan utama bank syariah sampai saat ini adalah aset produktif dalam bentuk pembiayaan, karena bank syariah penghimpun dana dari para pemilik modal berupa dana pihak ketiga dan penyalur dana kepada masyarakat. Semakin minim dana yang bisa disalurkan dalam bentuk pembiayaan

berarti semakin rendah juga total aset yang dilaporkan setiap periodenya (Lubis, 2016).

Rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah pun masih tinggi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, NPF Gross bank syariah secara nasional mencapai 4,5 persen. Pengamat Ekonomi Syariah SEBI *School of Islamic Economics* Aziz Setiawan menilai bank syariah perlu memperbaiki proses internalnya agar semakin hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. *Assesment* dan manajemen risiko pembiayaan harus kuat (Murdaningsih, 2017).



Gambar 1.3
Non Performing Financing (NPF) di Perbankan Syariah
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2017)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jika rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dari bank syariah masih relatif lebih tinggi dibandingkan rasio kredit bermasalah (*Non Performance Loan*) Bank konvensional. Tercatat, sejak triwulan IV 2016 hingga Oktober 2017 angka NPF bank syariah berada di angka 4,12%. Angka ini jauh melampaui NPL Bank Konvensional sebesar 2,96%. NPF perbankan syariah ini memang masih lebih tinggi dari konvensional. Ahmad Soekro selaku Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK mengemukakan bahwa prinsip yang harus dilakukan bank syariah yaitu harus lebih hati-hati dan selektif di dalam pembiayaan serta harus dapat memberikan pelayanan yang prima (Uly, 2017).

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi pemberi pembiayaan maupun dunia perbankan. Bank yang mengalami masalah pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar, hal ini jelas akan mempengaruhi jumlah aset bank syariah (Mahmoedin, 2004).

Dalam perspektif Islam, setiap manusia mengemban amanat dari Allah SWT. Harta benda itu merupakan amanat. Dengan demikian amanat yang dianugerahkan Allah itu hendaklah dimanfaatkan bersama, tidak untuk mengisap orang lain atau memperhamba orang lain. Islam memperkenankan setiap orang untuk memiliki harta benda secara pribadi, akan tetapi seiring itu pula Islam menuntut terhadap harta bendanya itu untuk dimanfaatkan secara kolektif (bersama), seperti dengan cara mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya atau membelanjakan sebagian dari harta tersebut di jalan Allah. Islam juga tidak melarang untuk berbisnis, namun Islam memberikan panduan dan tuntunan berupa nilai-nilai Islami dalam berbisnis tersebut (KAH, 2010). Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Pemilik kekayaan pribadi harus berperan sebagai harta produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harta sebagai salah satu

titipan Allah yang harus dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan pengetahuan seperti dalam QS. Al-Hadid 57:7 (Machmud & Rukmana, 2010).

Segala sesuatu harus didasarkan pada keberkahan dan kemaslahatan. Adapun hadits terkait dengan landasan operasional dalam bank syariah yaitu Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah Dari Shuhaib:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Banyak faktor yang mempengaruhi total aset perbankan syariah. Total aset bank merupakan indikator perkembangan perbankan syariah yang akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional, yang juga merupakan indikator kuantitatif yang menginformasikan ukuran besar atau kecilnya suatu bank (Haryono, 2003). Pertumbuhan aset suatu bank pertamanya akan ditentukan oleh keberhasilan bank dalam menghimpun dana, apakah dana dari permodalan bank sendiri atau sumber dana dari pihak ketiga. Semakin besar modal suatu bank, maka semakin besar pula *leverage* yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang memungkinkan pula bank memperbesar *earning* asetnya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank (Masyhud, 2004).

Menurut *Accounting dan Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOFI) (1998) “komponen aktiva lembaga keuangan dan bank syariah terdiri atas: kas dan setara kas, piutang penjualan, Investasi, dan aset lain-lain”. Pada laporan neraca keuangan, keseimbangan antara sisi aktiva dan pasiva akan selalu diperhitungkan. Pembiayaan merupakan kelompok aktiva (aset), sehingga penambahan jumlah pembiayaan akan menambah jumlah aset.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syafrida dan Ahmad (2011), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah, yaitu faktor *Office Channeling*, jumlah uang beredar (M2), jumlah kantor, rasio NPF, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, jumlah DPK, serta rasio FDR. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ahmad Fadlan Lubis (2016). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang

disalurkan bank syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ellyn Herlia Hidayah (2008). Hasil penelitian didapatkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah adalah dana pihak ketiga dan SBI, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA) berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan Anton Sudrajat (2015) menunjukkan bahwa secara simultan faktor Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap total aset BPR Syariah di Jawa Tengah. Sedangkan secara parsial, faktor Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap total aset BPR Syariah di Jawa Tengah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yuria Pratiwi Cleopatra (2008), yang diteliti adalah jumlah kantor bank syariah, jumlah bank syariah yang beroperasi, porsi deposito dari keseluruhan dana pihak ketiga bank, porsi pembiayaan bagi hasil, FDR bank syariah, NPF bank syariah, kebijakan *office chaneling*, tingkat inflasi, SBI, SWBI, tingkat suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat suku bunga kredit bank umum konvensional. Dari hasil analisis statistik, diperoleh variabel yang signifikan mempengaruhi proporsi aset bank syariah terhadap aset bank umum nasional adalah jumlah bank syariah, NPF bank syariah, FDR bank syariah, porsi pembiayaan bagi hasil, dan tingkat suku bunga kredit bank umum konvensional.

Berdasarkan permasalahan serta gap riset terdahulu yang dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti kembali yang berkenaan dengan total aset Bank Syariah yang dipengaruhi beberapa faktor, dengan batasan faktor yaitu DPK, Total Pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF). Faktor-faktor tersebut digunakan karena berada dalam jangkauan manajemen bank syariah, dimana bank syariah mampu mengendalikan faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai **“Determinan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas diantaranya:

1. Pangsa pasar syariah Indonesia masih minim, pada Tahun 2016 baru mencapai 5,3% terhadap seluruh aset industri perbankan nasional;
2. Laju pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami penurunan mulai pada Tahun 2012;
3. Perbankan syariah harus mencapai pangsa pasar 15% untuk dapat efisien;
4. Rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dari bank syariah masih relatif lebih tinggi dibandingkan rasio kredit bermasalah (*Non Performance Loan*) Bank konvensional.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia?
2. Sejauh mana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset perbankan syariah di Indonesia?
3. Sejauh mana pengaruh Total Pembiayaan terhadap Total Aset perbankan syariah di Indonesia?
4. Sejauh mana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Total Aset perbankan syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Jumlah Total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia;
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset perbankan syariah di Indonesia;
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Total Pembiayaan terhadap Total Aset perbankan syariah di Indonesia;

4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Total Aset perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara ilmiah diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam khazanah ilmu pengetahuan, terutama terhadap ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam yang berkaitan secara dengan perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat membantu dalam memahami mengenai DPK, total pembiayaan, NPF dan total aset perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara empiris penelitian ini akan bermanfaat sebagai masukan untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan manajemen aset perbankan syariah dalam membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.